



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jl. Soekarno Hatta Tlp/Fax (0474) 321 - 567
M A L I L I, 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 013 / III / TAHUN 2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertibnya penataan arsip dinamis yang ada di OPD terkait, dipandang perlu untuk menunjuk petugas pengelola arsip;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam surat penunjukan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai petugas pengelola arsip.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 252);

6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Arsip dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini;

KEDUA : Petugas Pengelola Arsip sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

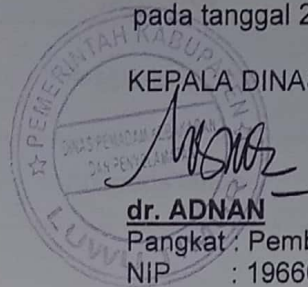
- a. Pemilahan arsip, memisahkan antara arsip dengan non arsip serta duplikat arsip yang berlebihan
- b. Pemberkasan/pengelompokkan arsip, dilakukan penggunaan prinsip aturan asli dan prinsip asal usul arsip untuk dapat menentukan penggolongan berdasarkan kode klasifikasi dan pengelompokkan berdasarkan series kesamaan jenis
- c. Melakukan pendeskripsian
- d. Pembuatan skema pengelompokkan arsip
- e. Manuver kartu deskripsi
- f. Memberikan nomor definitif pada kartu deskripsi
- g. Manuver berkas, proses penggabungan berkas arsip yang mempunyai kesamaan masalah serta disusun sesuai skema
- h. Memasukkan arsip kedalam folder dan diberi kode masalah arsip dan nomor urut arsip
- i. Pembungkusan arsip, berkas yang telah dimasukkan kedalam folder dibungkus menggunakan kertas kissing
- j. Memasukkan folder kedalam dos arsip dan pelabelan dos arsip dan diberi nomor sesuai nomor urut dan dimulai dari nomor 1 (satu)
- k. Membuat daftar arsip/daftar pertelaan arsip, daftar arsip dibuat sebagai sarana penemuan kembali arsip.

KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 28 Maret 2022

KEPALA DINAS,



dr. ADNAN

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660502 200003 1 004

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
NOMOR 013 / III / TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP

PETUGAS PENGELOLA ARSIP

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	IRAWATI, SH Penata Muda TK. I NIP. 19790905 200604 2 010	Arsiparis Muda	
2.	AFIFAH NASRUN	Arsiparis Muda	



KEPALA DINAS,

dr. ADNAN

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660502 200003 1 004